



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi perlu menyusun kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD – AMPL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015–2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/m/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS 2015 – 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas;
6. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun;
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) Tahun.
8. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *universal Access* Tahun 2019;

9. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan AMPL adalah program yang bertujuan untuk membangun prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan sehingga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air penyehatan lingkungan;
10. Sumber Air Minum yang Layak adalah air minum perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;
11. Sumber Air Minum Tak Layak adalah sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;
12. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas adalah program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan akses ketersediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat yang bersamaan dengan swadaya masyarakat dalam pemenuhan sarana sanitasi bagi keluarganya;
13. Fasilitas Sanitasi yang Layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia;
14. Fasilitas Sanitasi yang Layak adalah mencakup kloset dengan leher angsa (*Flush toilet*), yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septic, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan *seel slab* dan ventilasi, serta toilet kompos;
15. Fasilitas Sanitasi yang Tidak Layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa *segel slab*, wadah ember, dan toilet gantung;

16. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;
17. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui Dinas, Badan, Perusahaan Daerah dan Lembaga Swasta;
18. Indikator Sasaran RPJMN 2015 – 2019 Bidang Infrastruktur di bidang air minum adalah tercapainya 100% pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses dsesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*Basic needs*);
19. Indikator Sasaran RPJMN 2015 – 2019 bidang infrastruktur di bidang sanitasi adalah tercapainya 100% pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yaitu 85% penduduk terlayani akses sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai dengan kebutuhan dasar (*Basic needs*);
20. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
21. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Air Minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
22. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60% dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%;
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
24. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;

25. Isu Strategis adalah permasalahan utama tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang dan menentukan tujuan pembangunan;
26. Arah Kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
27. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
28. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
30. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi;
31. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
32. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*) keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar;

BAB II PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian *Universal Access*.

Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas, berfungsi:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan pengalokasian anggaran APBD untuk program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

Pasal 4

RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas untuk mendukung percepatan pencapaian 100% pelayanan air minum aman dan 100% pelayanan sanitasi layak, menjadi dokumen yang digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Musi Rawas sampai dengan Tahun 2019.

Pasal 5

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas adalah melalui SKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Musi Rawas serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas ke dalam program/kegiatan pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya;
- (2) apabila pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetap tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan pihak penyandang dana.
- (2) Pelaksanaan RAD AMPL dengan dana di luar APBD Kabupaten Musi Rawas maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
- (2) evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
- (3) hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- (4) dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (5) Kepala SKPD melalui Tim Teknis penyusunan RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala Bappeda;
- (6) masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis penyusunan RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan;
- (7) masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
- (8) Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusunan RAD AMPL;
- (9) dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya langkah-langkah penyempurnaan, untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD;
- (10) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 10 Juli 2015

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 10 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 23

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUKHLISIN, SH, MH
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003